

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *co-operation*. *Co-operation* berarti suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula.

Berdasarkan UU Nomor. 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Peraturan Menteri Negara dan UKM Republik Indonesia Nomor : 04/Per/M.KUKM/XII/2012 :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut Rudianto (2010:3) yang dimaksud dengan koperasi adalah “perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”. Menurut Subandi (2013:2) pengertian koperasi adalah “suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya.”

Berdasarkan pengertian-pengertian koperasi di atas, dapat dinyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi yang secara sukarela mempersatukan diri untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan memanfaatkan sumber daya ekonomi anggota sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

2.1.2 Tujuan Koperasi

Suatu perusahaan didirikan berdasarkan tujuannya masing-masing, begitu pula dengan koperasi. Menurut Peraturan Menteri Negara dan UKM Republik Indonesia Nomor : 04/Per/M.KUKM/XII/2012:

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha anggota pada umumnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya.

Berdasarkan UU Nomor. 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian:

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil ,dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan tujuan-tujuan dari koperasi di atas, dapat dinyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan memiliki fungsi dan peran dalam membangun serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik ekonomi maupun usahanya.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut Peraturan Menteri Negara dan UKM Republik Indonesia Nomor : 04/Per/M.KUKM/XII/2012 prinsip koperasi merupakan satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi, terdiri dari:

- a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerjasama antar koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:

- a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian

Keseluruhan prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang merupakan laporan yang menggambarkan keadaan pada suatu perusahaan selama periode tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Munawir (2010:2) definisi laporan keuangan adalah:

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Menurut Baridwan (2011:17) definisi laporan keuangan:

Laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepada pihak manajemen oleh pemilik perusahaan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian laporan keuangan yang telah dikemukakan di atas dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dibuat dari hasil akhir proses akuntansi yang telah dilakukan oleh perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada periode buku tahun yang bersangkutan.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang penting bagi manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan-keputusan intern perusahaan. Para manajer memanfaatkan informasi akuntansi yang ada pada perusahaan untuk membantu dalam mengevaluasi operasi yang sedang berjalan dan merencanakan operasi yang mendatang. Laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk memberikan informasi-informasi mengenai hasil usaha atau posisi keuangan.

Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2014:10) adalah:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini;
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu;
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan;
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode;
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan

Menurut *Statement of Financial Accounting Concepts Nomor 1* yang dikutip oleh Baridwan (2011:2), tujuan laporan keuangan adalah:

1. Untuk membantu bagi pihak investor dan kreditur serta pemakai lainnya dalam membuat keputusan untuk investasi, pemberian kredit dan keputusan lainnya. Informasi yang dihasilkan tersebut harus memadai bagi pemakai laporan keuangan yang mempunyai pengetahuan cukup tentang kegiatan dan usaha perusahaan, peristiwa ekonomi, serta bermaksud untuk menelaah informasi-informasi itu secara sungguh-sungguh.
2. Untuk membantu bagi pihak investor dan kreditur serta pemakai lainnya untuk menkasir jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan uang di masa yang akan datang yang berasal dari penjualan, pelunasan, atau jatuh temponya surat-surat berharga atau pinjaman-pinjaman.
3. Untuk membantu perusahaan dalam menunjukkan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan, klaim atas sumber-sumber tersebut dan pengaruh dari transaksi-transaksi, kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi sumber-sumber dan klaim atas sumber-sumber tersebut.

2.2.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Setiap laporan keuangan memiliki peranan masing-masing sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menurut Kasmir (2014:58), ada 5 jenis laporan keuangan yaitu :

1. Neraca (balance sheet)
Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta), kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas) perusahaan pada saat tertentu.
2. Laporan Laba Rugi (Income Statement)
Laporan rugi laba merupakan laporan yang menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu yang tergambar dari jumlah pendapatan yang diterima dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi.
3. Laporan Perubahan Modal
Laporan Perubahan Modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini serta sebab-sebab berubahnya modal.
4. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengalaman langsung atau tidak langsung terhadap kas
5. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan.

2.2.4 Sifat Laporan Keuangan

Dalam pencatatan sebuah laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah yang dimaksud adalah patokan ataupun ukuran sebagai pedoman yang berlaku secara umum agar tidak menyimpang. Menurut Munawir (2010:6) sifat-sifat laporan keuangan terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Fakta yang telah dicatat (*recorded fact*). Berarti bahwa laporan keuangan ini dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank, jumlah piutang, persediaan barang dagangan, hutang maupun aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Pencatatan dari pos-pos ini berdasarkan catatan historis dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, dan jumlah-jumlah uang yang tercatat dalam pos-pos itu dinyatakan dalam harga-harga pada waktu terjadinya peristiwa tersebut (at original cost).

2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (*accounting convention and postulate*). Berarti data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim (*General Accepted Accounting Principles*). Hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan (*expediensi*) atau untuk keseragaman.
3. Pendapat Pribadi (*Personal Judgement*). Dimaksudkan bahwa, walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-konvensi atau dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan dan menjadi standar praktek pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-konvensi dan dalil dasar tersebut tergantung daripada akuntan atau manajemen perusahaan yang bersangkutan. *Judgement* atau pendapat ini tergantung kepada kemampuan atau integritas pembuatnya yang dikombinasikan dengan fakta yang tercatat dan kebiasaan serta dalil-dalil dasar akuntansi yang telah disetujui akan digunakan di dalam beberapa hal.

2.3 Analisis Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Secara harfiah, analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu analisis dan laporan keuangan. Ini berarti bahwa analisis laporan keuangan merupakan salah satu kegiatan untuk menganalisis suatu laporan keuangan yang ada pada suatu perusahaan.

Pengertian analisis laporan keuangan menurut Munawir (2010:59) adalah “Penelaah tentang hubungan dan kecenderungan atau *trend* untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha, dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak memuaskan”.

Menurut Kasmir (2014:66) analisis laporan keuangan yaitu :

Analisis laporan keuangan adalah dengan cara melihat kondisi keuangan yang terdiri dari jumlah harta (kekayaan), kewajiban (utang), serta modal (ekuitas) dalam neraca yang dimiliki untuk dapat mengetahui sejauh mana perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan dapat memberikan informasi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan.

Menurut pengertian analisis laporan keuangan tersebut, analisis laporan keuangan merupakan suatu proses menelaah masing-masing unsur-unsur yang terdiri dari jumlah harta (kekayaan), kewajiban (utang), serta modal (ekuitas) dan

menelaah hubungan diantara unsur-unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri.

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan dari hasil akhir dari proses akuntansi dari transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode buku tahun yang bersangkutan. Laporan keuangan tersebut akan lebih berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data-data tersebut dapat diperbandingkan dalam dua periode atau lebih, dan dianalisis agar mendukung keputusan yang akan diambil.

Menurut Houston (2010: 133), tujuan dari analisis rasio sudut pandang manajemen adalah sebagai berikut: “analisis laporan keuangan berguna untuk membantu mengantisipasi masa depan sebagai titik awal untuk merencanakan tindakan-tindakan yang akan memperbaiki kinerja di masa depan”.

Tujuan analisis laporan keuangan menurut Kasmir (2014:68) sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau tidak.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Menurut tujuan-tujuan analisis laporan keuangan di atas, dapat dinyatakan bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk membantu perusahaan dalam mengantisipasi masa depan dengan cara mengetahui posisi keuangan perusahaan serta mengetahui kelemahan-kelemahan dan

juga kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebagai pembandingan dan penilai kinerja perusahaan tersebut.

2.3.3 Metode Analisis Laporan Keuangan

Teknik/metode analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan keuangan menurut Munawir (2010:36) adalah sebagai berikut:

1. Analisa perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukkan:
 - a) Data absolute atau jumlah-jumlah dalam rupiah,
 - b) Kenaikan atau penurunan jumlah rupiah,
 - c) Kenaikan atau penurunan dalam prosentase,
 - d) Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio,
 - e) Prosentase dari total.
2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam prosentase (*trend percentage analysis*), adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun.
3. Laporan dengan prosentase per komponen atau common size statement, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivasnya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.
4. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu.
5. Analisa sumber dan penggunaan kas (*Cash Flow Statement Analysis*), adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu.
6. Analisa rasio, adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi-laba secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.
7. Analisa perubahan laba kotor (*gross profit analysis*), adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut.

2.4 Analisis Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan alat analisis untuk menjelaskan hubungan tertentu antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya dalam suatu laporan

keuangan (*financial statement*). Analisis rasio keuangan merupakan salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan yang menjelaskan kepada penganalisis mengenai keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan.

Pengertian analisis rasio keuangan menurut Subramanyam (2012:4) adalah:

“Analisis rasio keuangan adalah Bagian dari analisis bisnis atas propek dan risiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan dengan menstrukturkan tugas analisis melalui evaluasi atas bisnis lingkungan perusahaan, strateginya, serta posisi dan kinerja keuangannya.

Menurut Munawir (2010:64) analisis rasio keuangan adalah :

“Analisis rasio keuangan adalah rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dengan menggunakan alat analisa berupa rasio yang menjelaskan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruk keadaan keuangan perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.

Jadi dapat dikatakan bahwa rasio keuangan adalah rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan yang diambil untuk suatu kepentingan keputusan pada perusahaan dengan cara membandingkan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.

2.5 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

2.5.1 Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Penilaian tingkat kesehatan koperasi jasa keuangan memiliki peranan yang penting bagi kemajuan koperasi. Hasil dari penilaian tingkat kesehatan koperasi tersebut dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang.

Menurut Hendar (2010:203) Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan “suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat tidak sehat, sangat

tidak sehat". Hasil penilaian KJK menjadi satu sarana dalam menetapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM serta dinas di daerah yang membidangi koperasi sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

2.5.2 Tujuan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Penilaian kesehatan KJK diarahkan pada beberapa tujuan menurut Hendar (2010:203) adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan (KJK).
2. Mengetahui kinerja KJK tiap tahun dalam suatu periode.
3. Melindungi harta kekayaan KJK dan para penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang akan dikelola KJK.

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII tahun 2009. Peraturan tersebut telah ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit simpan Pinjam.

2.6 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 adalah Peraturan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Peraturan menteri ini merupakan acuan bagi koperasi serta ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya terutama kegiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara profesional.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII tahun 2009 tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi ini, diharapkan pemerintah agar hasil yang diperoleh

dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi sehingga menjadi acuan pada periode yang akan datang. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan yang dapat diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Rasio keuangan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Wanita Karyawan Pusri dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
1	Rasio Permodalan		15
		a. Rasio modal sendiri terhadap total asset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$	6
		b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang beresiko}} \times 100 \%$	6
		c. Rasio kecukupan modal sendiri $\frac{\text{modalsendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3
2	Rasio Manajemen		15
		a. Manajemen Umum	3
		b. Kelembagaan	3
		c. Manajemen Permodalan	3
		d. Manajemen Aktiva	3
3	Rasio Kualitas Aktiva Produktif		25
		a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman yang diberikan}} \times 100 \%$	10

		<p>b. Rasio risiko pinjaman pada anggota terhadap pinjaman yang diberikan</p> $\frac{\text{pinjaman bermasala}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$ <p>c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah</p> $\frac{\text{cadangan resiko}}{\text{pinjaman bermasala}} \times 100\%$ <p>d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan</p> $\frac{\text{pinjaman yang berisiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	<p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>
4	Rasio Efisiensi		10
		<p>a. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor</p> $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100 \%$ <p>b. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto</p> $\frac{\text{beban operasi anggota}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$ <p>c. Rasio efisiensi pelayanan</p> $\frac{\text{biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$	<p>4</p> <p>4</p> <p>2</p>
5	Rasio Likuiditas		15
		<p>a. Rasio Kas</p> $\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100 \%$ <p>b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor</p> $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100 \%$	<p>10</p> <p>5</p>
6	Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan		10
		a. Rentabilitas Asset	3

		$\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$	3
		b. Rentabilitas modal sendiri	
		$\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{total modal sendiri}} \times 100\%$	4
		c. Kemandirian operasional pelayanan	
		$\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{total beban}} \times 100\%$	
7	Jatidiri Koperasi		10
		a. Rasio partisipasi bruto	7
		$\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{partisipasi bruto + pendapatan}} \times 100\%$	
		b. Rasio promosi ekonomi anggota	3
		$\frac{\text{PEA}}{\text{simpanan pokok + simpanan wajib}} \times 100\%$	

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

2.6.1 Pengertian Rasio Keuangan Koperasi menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII tahun 2009

Rasio keuangan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Wanita Karyawan Pusri antara lain sebagai berikut:

1. Rasio Permodalan

Rasio Permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang.

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
4. Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.2
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 < X < 20$	25	6	1.50
$20 < X < 40$	50	6	3.00
$40 < X < 60$	100	6	6,00
$60 < X < 80$	50	6	3.00
$80 < X < 100$	25	6	1,50

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

- b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko
Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

1.

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0,6
$20 < x < 30$	20	6	1,2
$30 < x < 40$	30	6	1,8
$40 < x < 50$	40	6	2,4
$50 < x < 60$	50	6	3,0
$60 < x < 70$	60	6	3,6
$70 < x < 80$	70	6	4,2
$80 < x < 90$	80	6	4,8
$90 < x < 100$	90	6	5,4
≥ 100	100	6	6,0

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

- c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri
1. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100 %.
 2. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
 3. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
 4. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
 5. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

Tabel 2.4

Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
4 < X < 6	50	3	1.50
6 < X < 8	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif
Rasio Kualitas Aktiva Produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan
 - a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut :

Tabel 2.5

Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
$25 < X \leq 50$	50	10	5,00
$50 < X \leq 75$	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

3. Rasio Penilaian Manajemen

Rasio Penilaian Manajemen adalah rasio penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen KSP dan USP diterapkan dalam perusahaan koperasi.

a. Manajemen Umum

Tabel 2.5
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

b. Manajemen Kelembagaan

Tabel 2.6
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia

No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

c. Manajemen Permodalan

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia
No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

d. Manajemen Aktiva

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia
No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

e. Manajemen Likuiditas

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia
No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

4. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan

pengeluaran biaya operasional.

- a. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor
Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
$0 < x \leq 40$	100	4	4

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

5. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi.

- a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar
1. Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.
 2. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian:

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

- b. Rasio Pinjaman Diberikan terhadap Dana yang Diterima
Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
 - b. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Diberikan terhadap
Dana yang Diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

6. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan

Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.13
Standar Perhitungan Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	25	3	0,75
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

7. Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto yaitu partisipasi bruto dibandingkan

dengan partisipasi bruto ditambah pendapatan, ditetapkan sebagai berikut.

1. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	25	7	1,75
$25 < x \leq 50$	50	7	3,50
$50 < x \leq 75$	75	7	5,25
> 75	100	7	7,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio promosi ekonomi anggota yaitu shu yang belum dibagi dibandingkan dengan simpanan pokok ditambah dengan simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5%, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diberi skor penilaian

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	25	3	0,75
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

2.6.2 Penetapan Kesehatan Koperasi menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII tahun 2009

Setelah rasio-rasio yang dilampirkan pada poin 2.6 dihitung, maka akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut yang kemudian dikalikan nilai masing-masing rasio tersebut agar dapat menghasilkan skor dengan bobot nilai masing-masing rasio. Berbeda dengan rasio manajemen, perhitungan dilakukan penulis dengan *interview* terhadap narasumber menghasilkan seberapa banyak jawaban “Ya”, lalu mengalikan jumlah jawaban “Ya” dengan bobot nilai masing-masing komponen manajemen dan diperoleh skor.

Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan rasio manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):

- a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 6 aspek terdiri dari komponen rasio keuangan, dapat diperoleh skor secara keseluruhan. Skor tersebut dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam lima kriteria yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat. Penetapan untuk predikat tingkat kesehatan KSP dan USP pada **Tabel 2.14**.

Tabel 2.14
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

SKOR	PREDIKAT
$80 \leq x < 100$	SEHAT
$60 \leq x < 80$	CUKUP SEHAT
$40 \leq x < 60$	KURANG SEHAT
$20 \leq x < 40$	TIDAK SEHAT
< 20	SANGAT TIDAK SEHAT

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia
No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan skor tertentu, masih perlu dianalisa dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. Apabila dalam analisa dan pengujian lebih lanjut terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materil terhadap tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi maka hasil penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut perlu dilakukan penyesuaian sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya. Penyesuaian yang dimaksud adalah:

1. Koreksi Penilaian

Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi antara lain :

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern koperasi.
- b. Salah pembukuan dan atau tertunda pembukuan
- c. Pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur.
- d. Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut.
- e. Mempunyai volume Pinjaman di atas Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar) tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik.
- f. Manajer USP belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha.

2. Kesalahan Fatal

Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi langsung menjadi tidak sehat antara lain:

- a. Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan.
- b. Adanya campur tangan pihak diluar koperasi atau kerjasama yang tidak dilaksanakan dengan baik.
- c. Rekayasa pembuktian atau window dressing dalam pembukuan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi.
- d. Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya.